



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**HENDRI. S**, Lahir di Pematang Siantar tanggal 25 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Lintas Timur, RT. 002 RW.001, Desa Lubuk Terap, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau Dalam hal ini didampingi Kuasa Hukum yaitu:

1. **ILHAMDI, SH., MH**
2. **DEDY SAPUTRA, SH., MH**
3. **ANDI MATIAS GIOVANI BARUTU, SH**

Advokat pada Kantor Hukum Advokat/Konsultan Hukum: **Ilhamdi, SH., MH dan Partners**, beralamat di Jl. Kubang Raya, Perum. Astam House, F-10, Panam-Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register nomor 69/SK/PDT/2020/PN.PLW tanggal 19 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Mulyadi**, Lahir di Aceh Timur, tanggal 2 Mei 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, alamat Jalan Lintas Bono, RT.004, RW.003, Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Dalam hal ini didampingi Kuasa Hukum yaitu:

1. **Herbet Sirait, S.H**
2. **Azman Hadi, S.H**

Advokat/Pengacara pada **KANTOR HUKUM AVERROES**, berkantor di Jalan Teuku Umar No.1, Senapelan Plaza LT.IV, Kota Pekanbaru - RIAU Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register 68/SK/PDT/2020/PN.PLW tanggal 19 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 Mei 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan perjanjian sewa menyewa alat berat excavator dengan TERGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, tertanggal 02 Januari 2020;
2. Bahwa dalam kerjasama tersebut, PENGGUGAT bertindak sebagai Pihak Pertama selaku pemilik alat berat yang menyediakan operator dan alat berat sedangkan TERGUGAT bertindak sebagai Pihak Kedua selaku Penyewa alat berat;
3. Bahwa angka 2 (dua) dalam perjanjian tersebut berbunyi bahwa, " Pihak Kedua (TERGUGAT) sepakat menyewa Alat Berat Excavator dari Pihak Pertama (PENGGUGAT) dengan harga sewa untuk 1 (satu) unit sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** per jam kerja...";
4. Bahwa TERGUGAT menyewa 1 (satu) unit alat berat PENGGUGAT **selama 360 jam**, dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga jika dikalkulasikan (360 jam x Rp. 200.000,- ) maka total harga sewa sebesar **Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)**;
5. Bahwa diawal perjanjian sekitar tanggal 2 Januari 2020, TERGUGAT telah membayar uang muka sewa alat sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**;
6. Bahwa setelah itu TERGUGAT tidak lagi membayar dan selalu mengingkari janji-janjinya, padahal pekerjaan sudah selesai;
7. Bahwa setelah dihubungi terus menerus dan diminta untuk membayar sisa sewa, pada tanggal 1 April 2020 TERGUGAT



mengangsur sisa pembayaran sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);**

8. Bahwa setelah dikalkulasikan (Rp. 72.000.000,00 – Rp. 30.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00), maka sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);**

9. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, PENGGUGAT selalu menghubungi TERGUGAT untuk membayar sisa sewa, namun TERGUGAT tidak menanggapi;

10. Bahwa PENGGUGAT telah mengirim surat somasi tertanggal 22 April 2020 kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap tidak mau membayar sisa pembayaran tersebut.

11. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan **kerugian materiil** bagi PENGGUGAT sebesar Rp. **Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);**

12. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut di atas membuat PENGGUGAT dan keluarga merasa terhina dan membuat beban pikiran yang sangat dalam sejak dan selama perjanjian tersebut sudah tidak berjalan dengan semestinya, sehingga PENGGUGAT mengalami **kerugian Inmateriil** jika diuangkan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian, sehingga perbuatan dari TERGUGAT dapat dikualifisir adalah perbuatan wanprestasi;

14. Bahwa PENGGUGAT juga memohon putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) hal ini didasarkan atas bukti bahwa TERGUGAT telah membuat Perjanjian;

15. Bahwa TERGUGAT, sudah sering menjanjikan PENGGUGAT untuk membayarkan sisa pembayaran sewa alat berat yang tidak terhitung banyaknya. Maka, untuk menjamin kepastian hukum dan terlaksanakannya keputusan hakim, PENGGUGAT mohon hakim untuk menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (**dwangsom**) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

16. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini karena telah ingkar janji/wanprestasi,



wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, tertanggal 02 Januari 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT membayar sisa pembayaran sewa alat berat dengan menyerahkan uang tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian Imateril yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
7. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan keberatan;
9. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDIAIR:**

Apabila Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh Para Pihak dengan



upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 146 RBg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat terhadap gugatan Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada nomor 1 adalah bahwa Tergugat pernah dan ada memiliki Hubungan Hukum dengan Penggugat dalam hal sewa menyewa alat berat sebagaimana tertuang dalam " SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT " dengan Nomor : 003/SPSM/EXCA-14/VII/2019, pada hari Kamis tertanggal 02 Januari 2020. ( yang mana dalam surat Perjanjian tersebut memuat, bulan dan tahun yang dicoret adapun tahun di nomor surat dan tahun di penandatanganan bersama tertulis tahun 2019 , sementara Perjanjian tersebut terjadi hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 ), oleh sebab perjanjian tersebut patut dinyatakan cacat hukum ;
2. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada nomor 4 adalah bahwa mengenai jumlah jam yang penggugat sebutkan/sampaikan yaitu selama 360 Jam X Rp.200.000,- = Rp 72.000.000,- ( tujuh puluh dua juta rupiah ) adalah sangat tidak tepat dan tidak bersesuaian dengan fakta dilapangan melainkan hanya pendapat sepihak saja dari penggugat ;
3. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada nomor 5 dan nomor 6 adalah bahwa benar Tergugat diawal perjanjian telah memberikan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) kepada Penggugat dan mengenai tentang hal tidak membayar sisanya bukanlah dikarenakan tidak ada niat baik untuk menyelesaikannya melainkan Tergugat sedang menghadapi masalah bisnis, ekonomi /usahnya yang kemudian berimbas kepada masalah keuangan/ekonomi Tergugat dan oleh karena itulah Tergugat mencoba berusaha dan mencari pinjaman untuk menyelesaikan permasalahannya kepada Penggugat ;
4. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada nomor 7 adalah bahwa Tergugat setiap dihubungi tetap memberi jawaban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar penggugat sabar dikarenakan tergugat sedang mencari pinjaman namun sebenarnya penggugatlah yang tidak sabar dan terus menerus menghubungi klien kami dan pada 1 April 2020 Tergugat mendapatkan pinjaman dari keluarga tergugat yaitu sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan memberikan kepada Penggugat sebagai angsuran tambahan dari uang muka yang terdahulu diberikan yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan Total keseluruhan yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) ;

5. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada nomor 8 adalah bahwa hasil kalkulasi yang di sampaikan yakni Rp.72.000.000,- ( tujuh puluh dua juta rupiah ) – Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) – Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) = Rp. 37.000.000,- ( tiga puluh tujuh juta rupiah ) sangatlah tidak tepat dan tidak dapat diterima dikarenakan belum adanya kesesuaian penjumlahan jam kerja dilapangan secara bersama – sama ;

6. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada nomor 9 dan nomor 10 adalah bahwa selama penggugat menghubungi tergugat tetap tergugat merespon dan menanggapi penggugat dengan meminta waktu untuk membayar dikarenakan usaha atau bisnis dari tergugat sedang mengalami permasalahan dan mengenai Surat Somasi yang disampaikan kepada tergugat, tergugat tetap menanggapi dengan melakukan balasan surat somasi melalui kuasa hukumnya yakni HERBET SIRAIT, SH DAN AZMAN HADI,SH dari “ Kantor Hukum Averroes “ yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.1 Senapelan Plaza Lt.IV Kota Pekanbaru ke Kantor Hukum ILHAMDY,SH,.MH & PARTNERS Kuasa Hukum Penggugat,namun dikarenakan Kantor Kuasa Hukum penggugat tutup maka kuasa hukum tergugat menghubungi kuasa hukum penggugat VIA Phone dengan nomor ponsel 0823 81607393 yang bernama ILHAMDY dan atas nama tersebut diatas menyampaikan agar di masukkan dibawah pintu Kantornya dan mengirimkan isi dari surat somasi tersebut melalui WA maka dari kuasa hukum tergugat mengirimkan VIA WA sebagaimana yang diminta oleh Kuasa Hukum Penggugat. Dan untuk itu tidak benar dan keliru tergugat tidak mau membayar dan menanggapi penggugat ;

7. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada nomor nomor 11 adalah bahwa kalkulasi dan kerugian Materiil yang dimaksud

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat belumlah dapat dijadikan tolok ukur kerugian yang dialami oleh Penggugat dikarenakan perhitungan tersebut masih sepihak dan tidak dihitung bersama – sama dan atau disepakati bersama sebagaimana disesuaikan dengan kondisi lapangan secara bersama – sama antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada nomor 12 adalah bahwa mengenai Kerugian Immateriil yang dimaksud Penggugat juga di alami oleh Tergugat dan keluarga sedangkan dalam penderitaan kondisi bathin Tergugat juga mengalaminya ditambah lagi istri dari Tergugat masih ber anak kecil hingga berpengaruh pada kondisi keluarga Tergugat, dan untuk jumlah yang Penggugat sampaikan kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) sangatlah tidak tepat dan tidak dapat diterima, yang mana tergugat sendiri masih mengalami permasalahan ekonomi dan ketidak mampuannya untuk membayar sisa dari kekurangan pembayaran sewa alat berat tersebut ditambah lagi dengan kerugian Immateriil yang penggugat minta sangatlah mengada – ngada dan tidak manusiawi ;

9. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada nomor 13 adalah bahwa mengenai perbuatan Wanprestasi yang dituduhkan penggugat kepada tergugat sangat tidak relevan dikarenakan perjanjian yang dimaksud adalah cacat hukum sebagaimana jawaban kami pada nomor 1 diatas ;

10. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada nomor 14 adalah permintaan penggugat untuk dilakukan Putusan Serta merta ( UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD ) tergugat tidak dapat menerima dan menolak permintaan Penggugat tersebut. Berdasarkan Pasal 180 Ayat ( 1 ) Reglemen Indonesia yang diperbaharui ( HIR ) Herzien Inlandsch Reglement dan Pasal 191 Ayat ( 1 ) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura,SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

11. Jawaban Tergugat atas gugatan Pengguat pada nomor 15 adalah tentang membayar uang paksa ( Dwangsom ) yang diminta oleh penggugat kepada tergugat sangatlah tidak tepat dan tidak dapat diterima serta ditolak oleh Tergugat sesuai Pasal 1338 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perjanjian sewah menyewa alat berat antara Tergugat dengan penggugat tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menolak kerugian Immateriil seluruhnya ;
5. Menolak uang paksa ( dwangsom ) seluruhnya ;
6. Menolak dilakukan Putusan Serta merta ( UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD ) ;
7. Menerima jawaban tergugat seluruhnya ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya ;

## SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* ) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan saksi sebagai berikut :

### Alat Bukti Surat

- a. Foto copy surat perjanjian Sewa menyewa alat berat nomor 003/SPSM/EXCA-14/VII/2019 yang dibuat pada tahun 2019 disebut P-1;
  - b. Foto Copy Catatan Penghitungan Jumlah Jam Kerja disebut P-2;
  - c. Foto Copy tanda terima Somasi dari Kantor hukum Ilhamdi,S.H.,M.H and partners kepada Saudara Mulyadi disebut P-3;
  - d. Hasil Cetak percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui WhatsApp (WA) disebut P-4;
- Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan sudah dilegis di kantor pos setempat dan telah dibubuhi materai cukup;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Alat Bukti Saksi

1. Saksi Sumadi ambara memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan semenda dengan Penggugat atau pun Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat yang mana Saksi merupakan operator alat berat yang di gaji oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai operator alat berat bekerja dari tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan akhir bulan februari 2020;
- Bahwa Saksi bekerja untuk melakukan staking (membuka lahan) yang ditunjuk oleh Tergugat yaitu lahan bekas Hutan tanaman Industri (HTI) seluas 75 (tujuh puluh lima) Ha;
- Bahwa rata-rata Saksi bekerja dilahan tersebut sekitar 8 (delapan) jam dalam sehari yaitu dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB kemudian dilanjutkan jam 13.00 WIB samapai dengan jam 17.00 WIB;
- Bahwa pada bulan januari 2020 Alat berat berupa Escavator milik Penggugat rusak sebanyak 2 (dua) kali pada hari tersebut sehingga pekerjaan staking tidak dapat dilakukan ;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Alat berat berupa Escavator milik Penggugat rusak yang mana kerusakan terjadi pada knalpot, meter track, sehingga selama 3 (hari) pada bulan februari 2020 alat tidak bekerja;
- Bahwa biaya kerusakan alat berat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi telah selesai dan melakukan staking (membuka lahan) yang ditunjuk oleh Tergugat yaitu lahan bekas Hutan tanaman Industri (HTI) seluas 75 (tujuh puluh lima) Ha;

2. Saksi Yanto memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan semenda dengan Penggugat atau pun Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat yang mana Saksi merupakan tukang masak yang bertugas memberi makan operator alat berat bekerja dilahan 75 Ha yang ditunjuk Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan januari 2020 Alat berat berupa Escavator milik Penggugat rusak sebanyak 2 (dua) kali pada hari tersebut sehingga pekerjaan staking tidak dapat dilakukan, Saksi mengetahui karena Saksi berada dilokasi lahan yang dilakukan staking tersebut ;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Alat berat berupa Escavator milik Penggugat rusak yang mana kerusakan terjadi pada knalpot, meter track, sehingga selama 3 (hari) pada bulan februari 2020 alat tidak bekerja Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi berada dilokasi lahan yang dilakukan staking tersebut;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat yaitu Foto copy Laporan Harian Pekerja di PT MHJ disebut T-1, yang mana bukti T-1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan sudah dilegis di kantor pos setempat dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya dipersidangan maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti T-1 telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya dipersidangan maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah di sumpah atau berjanji menurut tata cara agamanya, yaitu saksi Sumadi ambara dan saksi Yanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa Penggugat, Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam pemenuhan perjanjian Sewa alat berat dengan jumlah hutang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana tertuang dalam " SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ALAT BERAT " dengan Nomor : 003/SPSM/EXCA-14/VII/2019, pada hari Kamis tertanggal 02 Januari 2020;
2. Bahwa dalam kerjasama tersebut, PENGGUGAT bertindak sebagai Pihak Pertama selaku pemilik alat berat yang menyediakan operator dan alat berat sedangkan TERGUGAT bertindak sebagai Pihak Kedua selaku Penyewa alat berat;
3. Bahwa angka 2 (dua) dalam perjanjian tersebut berbunyi bahwa, " Pihak Kedua (TERGUGAT) sepakat menyewa Alat Berat Excavator dari Pihak Pertama (PENGGUGAT) dengan harga sewa untuk 1 (satu) unit sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** per jam kerja...";
4. Bahwa Tergugat di awal perjanjian telah memberikan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) untuk sewa alat berat kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat juga telah memberikan uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sebagai angsuran uang sewa alat berat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Sah atau tidaknya Perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1;
2. Bahwa mengenai jumlah jam sewa alat berat yang penggugat sampaikan yaitu selama 360 Jam X Rp. 200.000,- = Rp 72.000.000,-



( tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak sepakat dengan jumlah jam sewa alat berat yang diklaim oleh Penggugat karena menurut Penggugat penggunaan alat berat dilapangan tidak sampai 360 jam;

3. Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena belum membayar sisa uang sewa dengan jumlah hutang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dalil Penggugat, Penggugat mengajukan bukti Surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk lebih menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sumadi dan Saksi Yanto;

Menimbang bahwa Tergugat keberatan dan menolak keterangan Saksi tersebut didengarkan karena alasan Saksi Sumadi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat sedangkan Saksi Yanto mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Tergugat Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 172 Rbg. yang tidak dapat didengar sebagai Saksi adalah;

1. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;
2. istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;
4. orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 174 Rbg ,orang-orang yang dapat mengundurkan diri menjadi Saksi yaitu:

1. saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
3. semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya;

Menimbang bahwa Saksi Sumadi dan Saksi Yanto bukan merupakan golongan orang yang tidak didengar keterangannya sebagai Saksi dan tidak pula orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia maka oleh karenanya keberatan dan penolakan terhadap Saksi Penggugat tidak beralasan dengan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk lebih menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni :

1. Sumadi ambara memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan semenda dengan Penggugat atau pun Tergugat;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat yang mana Saksi merupakan operator alat berat yang di gaji oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sebagai operator alat berat bekerja dari tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan akhir bulan februari 2020;
  - Bahwa Saksi bekerja untuk melakukan staking (membuka lahan) yang ditunjuk oleh Tergugat yaitu lahan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Hutan tanaman Industri (HTI) seluas 75 (tujuh puluh lima) Ha;

- Bahwa rata-rata Saksi bekerja dilahan tersebut sekitar 8 (delapan) jam dalam sehari yaitu dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB kemudian dilanjutkan jam 13.00 WIB samapai dengan jam 17.00 WIB;
- Bahwa pada bulan januari 2020 Alat berat berupa Escavator milik Penggugat rusak sebanyak 2 (dua) kali pada hari tersebut sehingga pekerjaan staking tidak dapat dilakukan ;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Alat berat berupa Escavator milik Penggugat rusak yang mana kerusakan terjadi pada knalpot, meter track, sehingga selama 3 (hari) pada bulan february 2020 alat tidak bekerja;
- Bahwa biaya kerusakan alat berat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi telah selesai dan melakukan staking (membuka lahan) yang ditunjuk oleh Tergugat yaitu lahan bekas Hutan tanaman Industri (HTI) seluas 75 (tujuh puluh lima) Ha;

2. Saksi Yanto memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan semenda dengan Penggugat atau pun Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat yang mana Saksi merupakan tukang masak yang bertugas memberi makan operator alat berat bekerja dilahan 75 Ha yang ditunjuk Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan januari 2020 Alat berat berupa Escavator milik Penggugat rusak sebanyak 2 (dua) kali pada hari tersebut sehingga pekerjaan staking tidak dapat dilakukan, Saksi mengetahui karena Saksi berada dilokasi lahan yang dilakukan staking tersebut ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Februari 2020 Alat berat berupa Escavator milik Penggugat rusak yang mana kerusakan terjadi pada knalpot, meter track, sehingga selama 3 (hari) pada bulan Februari 2020 alat tidak bekerja. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi berada di lokasi lahan yang dilakukan staking tersebut;

Menimbang bahwa untuk membantah Dalil Penggugat, Tergugat mengajukan bukti Surat yaitu Bukti T-1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini pada pokoknya telah diuraikan oleh Hakim pada hal yang menjadi persengketaan kedua belah pihak, oleh karenanya dengan hal yang dijadikan persengketaan dalam perkara aquo dihubungkan dengan Alat bukti Surat yang diajukan oleh para Pihak, apakah Gugatan Penggugat beralasan Hukum;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah Gugatan Penggugat beralasan Hukum atau tidak Hakim perlu menguraikan kronologi Perkara ini berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Pihak, dihubungkan dengan Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan dari kedua belah pihak pertama tentang Sah atau tidaknya Perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1;

Menimbang untuk menyatakan sah atau tidaknya perjanjian mengacu kepada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan 1320 KUH Perdata apakah Perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1 sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;



Menimbang bahwa berdasarkan unsur “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya apakah telah terpenuhi dalam perjanjian sewa menyewa sebagaimana bukti P-1;

Menimbang berdasarkan bukti P-1, unsur kesepakatan diantara kedua belah pihak dibuktikan dengan tanda tangan Penggugat selaku pihak pertama dan Tergugat selaku pihak kedua yang juga telah dibubuhi materai cukup, sehingga unsur kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa sebagaimana bukti P-1 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 apakah unsur “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur kecakapan adalah unsur yang terletak pada subjek hukum yang mana Subjek Hukum sebagaimana perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1 adalah Penggugat sebagai pihak pertama pada saat perjanjian dibuat berumur 46 (empat puluh enam) tahun sedangkan Tergugat sebagai pihak kedua saat perjanjian dibuat berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pihak pertama pada saat perjanjian dibuat berumur 46 (empat puluh enam) tahun sedangkan Tergugat sebagai pihak kedua saat perjanjian dibuat berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun maka telah melewati batas umur yang menjadi prasyarat cakap hukum secara perdata;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dalam pengampunan, tidak dalam keadaan pailit, sehat rohani sehingga tidak ada alasan yang dapat menyatakan Penggugat selaku Pihak pertama dan tergugat selaku pihak kedua sebagaimana perjanjian sewa menyewa alat berat sebagai mana bukti P-1 tidak cakap hukum secara perdata, oleh karenanya unsur “cakap” sebagaimana dalam 1320 KUH Perdata terhadap bukti P-1 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur “suatu pokok persoalan tertentu” sebagaimana dalam Perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1 yang menjadi perjanjian adalah tentang penyewaan alat berat antara Penggugat dan Tergugat dan didalam Perjanjian tersebut telah termuat hak dan kewajiban maka oleh karenanya unsur “suatu pokok persoalan tertentu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur “suatu sebab yang tidak terlarang” maka hakim akan melihat apakah didalam perjanjian sewa menyewa alat berat



antara Penggugat dan Tergugat terdapat muatan yang dilarang berdasarkan norma agama atau norma hukum yang berlaku;

Menimbang berdasarkan bukti P-1 yaitu perjanjian sewa menyewa alat berat antara penggugat dan Tergugat hanya berisi hak dan kewajiban antara penyewa alat berat dengan pemilik alat berat dan yang menjadi objek perjanjian adalah penyewaan alat berat untuk melakukan staking bukan tentang sesuatu hal yang dilarang berdasarkan norma agama ataupun norma hukum oleh karenanya unsur “suatu sebab yang tidak terlarang” telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena seluruh unsur tentang syarat sah perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi maka perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1 dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bukti P-1 yaitu SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWALAT BERAT “ dengan Nomor : 003/SPSM/EXCA-14/VII/2019, pada hari Kamis tertanggal 02 Januari 2020 **cacat hukum** karena surat Perjanjian tersebut memuat, bulan dan tahun yang dicoret adapun tahun di nomor surat dan tahun di penandatanganan bersama tertulis tahun 2019 , sementara Perjanjian tersebut terjadi hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020;

Menimbang bahwa sebagaimana pernyataan Tergugat diatas Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang oleh karenanya Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum apakah perjanjian sewa menyewa alat berat antara penggugat dan tergugat memang benar adanya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa prestasi yang dimuat dalam perjanjian sewa menyewa alat berat telah dilakukan oleh Penggugat hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan Saksi Sumadi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yanto yang menyatakan memang ada pekerjaan staking lahan yang ditunjuk oleh Tergugat dengan menggunakan alat berat milik Penggugat dan pekerjaan staking lahan tersebut telah selesai dilakukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan isi perjanjian bukti P-1 maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya sebagaimana isi perjanjian bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana tertuang dalam “ SURAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT “ dengan Nomor : 003/SPSM/EXCA-14/VII/2019, pada hari Kamis tertanggal 02 Januari 2020;

2. Bahwa dalam kerjasama tersebut, PENGUGAT bertindak sebagai Pihak Pertama selaku pemilik alat berat yang menyediakan operator dan alat berat sedangkan TERGUGAT bertindak sebagai Pihak Kedua selaku Penyewa alat berat;

3. Bahwa angka 2 (dua) dalam perjanjian tersebut berbunyi bahwa, “ Pihak Kedua (TERGUGAT) sepakat menyewa Alat Berat Excavator dari Pihak Pertama (PENGUGAT) dengan harga sewa untuk 1 (satu) unit sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** per jam kerja...”;

4. Bahwa Tergugat diawal perjanjian telah memberikan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) untuk sewa alat berat kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat juga telah memberikan uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) sebagai angsuran uang sewa alat berat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Tergugat juga tidak menyangkal adanya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan penyerahan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat juga telah melaksanakan perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1;

Menimbang bahwa dengan selesainya pekerjaan staking yang dilakukan oleh Penggugat sebagai wujud pelaksanaan prestasi perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1 dihubungkan dengan penyerahan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat yang merupakan angsuran uang sewa alat berat Tergugat, apakah bukti P-1 dapat dikatakan cacat hukum karena surat Perjanjian tersebut memuat, bulan dan tahun yang dicoret adapun tahun di nomor surat dan tahun di penandatanganan bersama tertulis tahun 2019 , sementara Perjanjian tersebut terjadi hari kamis, tanggal 02 januari 2020;

Menimbang bahwa surat Perjanjian tersebut memuat, bulan dan tahun yang dicoret sebagaimana bukti P-1 tidaklah membuat perjanjian tersebut cacat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagaimana dalam pertimbangan hukum bahwa perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1 telah sah menurut hukum dan prestasi dari Penggugat telah dilaksanakan begitu juga tergugat telah mengangsur uang sewa alat berat sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1324 KUH Perdata menyebutkan: “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1325 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah”;

Menimbang bahwa dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa alat berat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada unsur paksaan sebagaimana disebut dalam pasal 1324 KUH Perdata dan 1325 KUH Perdata maka perjanjian sebagai bukti P-1 sah demi hukum;

Menimbang bahwa tanggal bulan dan tahun pada surat perjanjian sebagaimana dalam bukti P-1 tertulis 2 Januari 2020 sedangkan nomor surat tertulis 2019 tidak dapat dikatakan cacat hukum karena Bukti P-1 sudah memenuhi syarat pada pasal 1320 KUH Perdata, 1324 KUH Perdata dan 1325 KUH Perdata dan Penggugat juga telah menyelesaikan prestasinya sebagaimana isi perjanjian dalam bukti P-1 dan hal tersebut merupakan implementasi dari asas itikad baik sebagaimana yang termuat dalam pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka setelah perjanjian sewa menyewa alat berat telah ditanda tangani maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya;

Menimbang sebagaimana uraian pertimbangan Hukum diatas maka Hakim menyatakan bahwa Bukti P-1 Sah menurut hukum dan tidak cacat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan oleh karenanya para pihak dalam perjanjian tersebut terikat dengan perjanjian sebagaimana dalam bukti P-1;

Menimbang setelah menentukan keabsahan Perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1 maka hakim akan mempertimbangkan tentang sengketa mengenai jumlah jam sewa alat berat yang penggugat sampaikan yaitu selama 360 Jam X Rp.200.000,- = Rp 72.000.000,- ( tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak sepakat dengan jumlah jam sewa alat berat yang diklaim oleh Penggugat karena menurut Tergugat penggunaan alat berat dilapangan tidak sampai 360 jam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan Bukti P-3 serta bukti T-1 yang merupakan catatan jam pelaksanaan staking lahan menggunakan alat berat tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak ada stempel pengesahan ataupun persetujuan dari masing-masing pihak sehingga alat bukti tersebut Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa fakta hukum tentang dimulainya pekerjaan staking lahan yang ditunjuk oleh Tergugat didapat dari Keterangan Saksi Sumadi dan Saksi Yanto;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pelaksanaan perjanjian sewa alat berat dimulai pada tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 yaitu saat pekerjaan staking lahan tersebut selesai dilakukan dan kalau dijumlah pelaksanaan staking di lahan yang ditunjuk tergugat menghabiskan waktu 55 (lima puluh lima) Hari;

Menimbang bahwa dari 55 (lima puluh lima) Hari terdapat 4 (empat) hari telah terjadi kerusakan terhadap alat berat yang digunakan;

Menimbang sebagaimana isi perjanjian sewa alat berat sebagaimana bukti P-1 khususnya pada poin 7 (tujuh) Menyebutkan bahwa apabila alat rusak atau tidak dapat dipakai telah disepakat sebagaimana dalam perjanjian tersebut bahwa tetap dihitung sewa alat berat selama 6 (enam) jam;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan penyewaan alat berat maksimal 1 (satu) hari adalah 8 (delapan);

Menimbang jumlah jam sewa saat alat berat rusak yaitu selama 4 (empat) hari berdasarkan bukti P-1 maka dikalikan dengan 6 (enam) jam sehingga jam sewa alat berat selama kerusakan alat berat adalah 24 (dua puluh empat) jam;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 55 (lima puluh lima) Hari waktu normal tanpa kerusakan alat berat haruslah dikurangi 4 (empat) hari sehingga penyelesaian 8 (delapan) jam sewa hanya berlaku selama 51 (lima puluh satu) hari;

Menimbang bahwa 51 (lima puluh satu) hari dikalikan dengan 8 (delapan) jam sewa sehari sehingga hasilnya adalah 408 (empat ratus delapan) jam;

Menimbang bahwa jumlah jam sewa untuk menyelesaikan staking tanah yang ditunjuk Tergugat telah menghabiskan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam ditambah dengan 408 (empat ratus delapan) jam sehingga total jam sewa adalah 432 (empat ratus tiga puluh dua) jam;

Menimbang sebagaimana yang termuat dalam isi perjanjian bukti P-1 bahwa sewa alat berat adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap jamnya maka seharusnya biaya sewa yang harus dibayar oleh pihak Tergugat adalah 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat meminta uang sewa selama 360 Jam kemudian dikalikan dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka prestasi yang harus dipenuhi tergugat adalah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat hanya meminta jumlah sewa selama 360 Jam yang mana lebih kecil dari perhitungan jam sewa berdasarkan fakta hukum dan bukti P-1 yaitu 432 (empat ratus tiga puluh dua) jam maka jam sewa yang digunakan adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Jam;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang Debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya "*Permasalahan dalam Hukum Perjanjian*" yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjajikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah benar Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Penggugat dalam pemenuhan perjanjian sewa menyewa sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat perjanjian sewa menyewa alat berat nomor:003/SPSM/EXCA-14/VII/2019 yang dibuat pada tanggal 2 januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan staking lahan yang ditunjuk oleh tergugat dan menghabiskan waktu selama 432 (empat ratus tiga puluh dua) jam sebagai mana ketentuan perhitungan jam sewa mengikuti bukti P-1;

Menimbang bahwa Penggugat hanya meminta jumlah sewa selama 360 Jam yang mana lebih kecil dari perhitungan jam sewa berdasarkan fakta hukum dan bukti P-1 yaitu 432 (empat ratus tiga puluh dua) jam maka jam sewa yang digunakan adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Jam;

Menimbang bahwa Tergugat baru membayar uang sewa alat berat kepada Penggugat sejumlah 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan angsuran sewa alat berat sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menyelesaikan prestasinya dengan menyelesaikan pekerjaan stacking tentu saja pihak tergugat harus membayar prestasi sebagaimana yang dimuat dalam bukti P-1;

Menimbang bahwa prestasi yang harus dibayar Tergugat adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Jam dikalikan dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana isi perjanjian dalam bukti P-1 yang totalnya adalah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat baru membayar uang sewa alat berat kepada Penggugat sejumlah 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya Tergugat membayar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)maka oleh karena nya Tergugat belum membayar sisa uang sewa dengan jumlah hutang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 meminta 2 (dua) Menyatakan perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, tertanggal 02 Januari 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan berharga, sebagai mana yang telah Hakim pertimbangkan bahwa bukti P-1 berupa SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ALAT BERAT “ dengan Nomor : 003/SPSM/EXCA-14/VII/2019, telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagai mana pasal 1320 KUH Perdata dan juga telah memenuhi pasal 1324 KUH Perdata dan Pasal 1325 KUH Perdata sebagai mana telah Hakim pertimbangkan maka Petitumke-2 pada pokoknya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sah dan berharga Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat tidak semua yang menjadi fakta hukum dan dari alat bukti yang diajukan Penggugat terdapat alat bukti yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana dalam pertimbangan Hakim dalam pertimbangan hukum maka petitum pada angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum pada angka 4 (empat) yaitu : Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan wanprestasi sebagaimana telah Hakim pertimbangkan pada pokoknya adalah bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat tidak menyangkal adanya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan penyerahan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membuktikan bahwa Tergugat juga telah melaksanakan perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1;

Menimbang bahwa dengan selesainya pekerjaan staking yang dilakukan oleh Penggugat sebagai wujud pelaksanaan prestasi perjanjian sewa menyewa alat berat sebagaimana bukti P-1 dihubungkan dengan penyerahan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat yang merupakan angsuran uang sewa alat berat Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sesuai perjanjian sewa alat berat sebagaimana bukti P-1 bahwa sewa alat berat adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap jamnya maka seharusnya biaya sewa yang harus dibayar oleh pihak Tergugat adalah 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat meminta uang sewa selama 360 Jam kemudian dikalikan dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka prestasi yang harus dipenuhi tergugat adalah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat hanya meminta jumlah sewa selama 360 Jam yang mana lebih kecil dari perhitungan jam sewa berdasarkan fakta hukum dan bukti P-1 yaitu 432 (empat ratus tiga puluh dua) jam maka jam sewa yang digunakan adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Jam;

Menimbang bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya sebagaimana perjanjian sewa alat berat dalam bukti P-1 dibuktikan dengan telah selesainya pekerjaan staking di lahan yang ditunjuk Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat berdasarkan fakta hukum baru menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai angsuran uang sewa alat berat kepada Penggugat yang seharusnya dengan selesai pekerjaan atau prestasi Penggugat maka Tergugat haruslah membayar prestasi sebagaimana perjanjian sewa alat berat sejumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian diatas maka Tergugat masih harus membayar prestasi kepada Penggugat sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat belum menyelesaikan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana perjanjian sewa alat berat sebagaimana bukti P-1 maka Tergugat dinyatakan wanprestasi kepada penggugat;

Menimbang sebagaimana uraian diatas maka Petitum ke-4 empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap petitum ke-5 (lima) yaitu: Menghukum TERGUGAT membayar sisa pembayaran sewa alat berat dengan menyerahkan uang tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang sebagai mana pertimbangan hukum pada petitum ke-4 (empat) pada pokoknya Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan juga harus melaksanakan prestasinya sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai sisa sewa alat berat sebagaimana bukti P-1 maka Petitum ke-5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum ke-6 (enam) yang pada pokoknya Menghukum TERGUGAT membayar kerugian Immaterial yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menguraikan alasan Penggugat meminta kerugian immaterial dan tidak merincikan kerugian immaterial yang diminta penggugat maka terhadap petitum ke-6 (enam) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya meminta Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uang paksa atau *dwangsom* meskipun tidak diatur dalam HIR dan Rbg, akan tetapi diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) mengenai *dwangsom* atau uang paksa diatur khususnya dalam pasal 606 a RV yang menyebutkan "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi kewajiban tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*" dan terkait pelunasan utang pokok telah dikabulkan berupa pembayaran sejumlah uang yang harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka petitum mengenai uang paksa atau *dwangsom* adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij*

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voorrad) meskipun terhadap putusan ini diajukan keberatan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil pada angka 4 (empat) menyebutkan: "Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim, Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan didasarkan pada bukti Surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang jumlah hutang-piutang dibantah oleh Tergugat dan gugatan bukan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka petitum penggugat pada angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum untuk diterima dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang memohon Hakim menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, tertanggal 02 Januari 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT membayar sisa pembayaran sewa alat berat dengan menyerahkan uang tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh Jetha tri dharmawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw tanggal 12 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Aliludin,S.H., Panitera

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Aliludin, S.H.**

**Jetha tri dharmawan, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 350.000,-
PNBP Panggilan Sidang	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)